



PUTUSAN

Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD MUTTAKIN;**
Tempat lahir : Tunjang Polak;
Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/14 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002 RW 00, Jalan Batu Kemalik,
Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi,
Kecamatan Gunungsari, Kabupaten
Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Desa Bukit Tinggi;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
- Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto*
Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Mataram tanggal 3 Desember 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTTAKIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair, untuk itu membebaskan Terdakwa AHMAD MUTTAKIN dari Dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTTAKIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Uang tunai sejumlah Rp48.300.000,00 (empat puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah) hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



- (BLT) Dana Desa tahap I dan II di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- 2) Uang tunai sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil pemotongan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap II di Dusun Bukit Tinggi, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
Dikembalikan kepada para penerima BLT DD Desa Bukit Tinggi melalui Pemerintah Desa Bukit Tinggi;
 - 3) Surat Pernyataan atas nama BUDI HARTONO dengan lampiran Daftar Nama Penerima BLT-DD tahun 2020 Dusun Batu Kemalik;
 - 4) Surat Pernyataan atas nama SANIMAN dengan lampiran Daftar Nama Penerima BLT-DD tahun 2020 Dusun Bukit Tinggi;
 - 5) Surat Pernyataan atas nama BAHARIAH dengan lampiran Daftar Nama Penerima BLT-DD tahun 2020 Dusun Murpadang;
 - 6) Surat Pernyataan atas nama A. SYARIFAEN dengan lampiran Daftar Nama Penerima BLT-DD tahun 2020 Dusun Tunjang Polak;
 - 7) Asli 1 (buku) Peraturan Desa Bukit Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2020;
 - 8) Fotokopi yang dilegalisir Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Tinggi TA 2020;
 - 9) Fotokopi yang dilegalisir Peraturan Kepala Desa Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Tinggi TA 2020;
 - 10) Fotokopi yang dilegalisir Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Bukit Tinggi TA 2020;
 - 11) Fotokopi yang dilegalisir Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 9 Mei 2020 tentang penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) beserta lampirannya;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



- 12) Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Camat Gunung Sari Nomor 39 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Pengesahan Data Keluarga Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Desa Bukit Tinggi;
- 13) Fotokopi yang dilegalisir Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 beserta lampiran tanggal 23 April 2020 tentang Petunjuk Pelaksana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Lombok Barat;
- 14) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Validasi dan Finalisasi Penerima BLT Desa tanggal 9 Mei 2020;
- 15) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Musyawarah Desa Khusus Perubahan APBDes Desa Bukit Tinggi Tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020;
- 16) Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0043/SPP/09.2016/2020 tanggal 20 Mei 2020;
- 17) Fotokopi yang dilegalisir Surat Permintaan Pembayaran Nomor 0051/SPP/09.2016/2020 tanggal 8 Juni 2020;
- 18) Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 81/15/DPMD/2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Bukit Tinggi Kecamatan Gunung Sari Masa Jabatan 2019 – 2025;
- 19) Fotokopi yang dilegalisir Berita Acara Rapat tanggal 9 Mei 2020 dan lampirannya;
- 20) Asli daftar nama-nama warga Dusun Tunjang Polak yang telah menyerahkan kembali/menyumbangkan BLT Dana Desa Tahap I dan II tertanggal 1 Agustus 2020;
- 21) Asli daftar nama-nama warga Dusun Bukit Tinggi yang telah menyumbangkan kembali BLT Dana Desa;



22) Asli 2 (dua) lembar daftar nama-nama warga Dusun Batu Kemalik yang telah menyerahkan kembali/menyumbangkan BLT Dana Desa Tahap I dan II tertanggal 1 Agustus 2020;

23) Asli daftar nama Dusun Murpadang yang telah menyerahkan/menyumbangkan BLT Dana Desa tertanggal 1 Agustus 2020;
Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bukit Tinggi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mtr tanggal 5 Januari 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD MUTTAKIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan semua barang bukti, selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 3 Desember 2020, statusnya ditentukan sebagai berikut:
 - Barang bukti Nomor 1 dan Nomor 2, dikembalikan kepada para penerima BLT DD Desa Bukit Tinggi melalui Pemerintah Desa Bukit Tinggi;
 - Barang bukti Nomor 3 sampai dengan Nomor 23, dikembalikan kepada Pemerintah Desa Bukit Tinggi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Akta-Kas/Pid.Sus-Tpk/2021/PN Mtr *juncto* Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri



Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Januari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 5 Januari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* telah sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan yang satu dengan lainnya saling mendukung, diperoleh fakta bahwa oleh karena wabah Covid-19 ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional dan mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk menanggulangi dampak wabah Covid-19 dengan Jaring Pengaman Sosial desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa dengan besaran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan yang dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan dan BLT tersebut dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebesar 35% dari Dana Desa;
- Bahwa Desa Bukit Tinggi merupakan desa penerima Dana Desa dan jumlah Dana Desa yang diterimanya yakni sebesar Rp352.800.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperuntukkan untuk 195 (seratus sembilan puluh lima) Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Tinggi menetapkan 195 (seratus sembilan puluh lima) KPM yang terdampak dengan wabah Covid-19 yang disahkan oleh Camat Gunungsari.



Kemudian diadakan musyawarah desa khusus yang dihadiri oleh semua unsur desa untuk validasi dan finalisasi penerima BLT DD Desa Bukit Tinggi, lalu dilanjutkan untuk membahas usulan terkait adanya protes masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun belum menerima bantuan. Terdakwa mengusulkan kepada forum yang hadir dalam rapat agar kepada para penerima BLT DD dipungut sumbangan yang besaran nilainya bervariasi tergantung keikhlasan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk dibagikan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan dan hal ini disepakati, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh peserta rapat. Selanjutnya Terdakwa dan Kepala Dusun melakukan sosialisasi mengenai permintaan sumbangan dan tidak ada masyarakat yang keberatan akan hal tersebut maupun terpaksa;

- Bahwa kemudian dilakukan pencairan Dana BLT dan dari kedua tahap pencairan tersebut, beberapa masyarakat memberikan sumbangan dan juga ada yang didatangi untuk dimintakan sumbangan, sehingga jumlah uang seluruhnya sebesar Rp53.550.000,00 (lima puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) disimpan, dibawa ke Terdakwa dan dikumpulkan, namun Petugas Polda NTB datang dan menangkap Terdakwa serta mengamankan uang tersebut;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, jelas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena tidak ditemukan *mens rea* dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, namun meminta sumbangan untuk dibagikan kepada warga yang belum mendapat bantuan. Tidak ditemukan pula adanya norma yang dilanggar atau Terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala Desa



dalam menyalurkan Dana Bantuan BLT, karena semua unsur desa telah menyepakati permintaan sumbangan tersebut dan tidak ada masyarakat yang ditekan secara fisik dan psikis ataupun ancaman, bahkan ikhlas untuk menyumbang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut juga tidak memenuhi Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena Terdakwa tidak mempunyai niat jahat dan Terdakwa tidak ada menerima hadiah apapun, karena permintaan sumbangan tersebut bukanlah merupakan hadiah atau janji yang ditujukan untuk kepentingan Terdakwa, namun merupakan diskresi dari Terdakwa selaku Kepala Desa untuk mengatasi protes/keberatan dari masyarakat yang belum mendapatkan bantuan BLT;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang



Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dalam perkara ini dalam kapasitas melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah ditetapkan sesuai peraturan. Oleh karena itu, kapasitas Terdakwa tidak termasuk melakukan perjanjian keperdataan mewakili Pemerintah Desa. Perbuatan Terdakwa melakukan pemotongan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) kepada penerima tidak termasuk kebebasan berkontrak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, karena hubungan hukum antara Terdakwa selaku Kepala Desa dengan Penerima BLTDD tidak setara (sesuai Pasal 1320 KUHPerdara). Tidak ada hubungan hukum keperdataan sebelum penerimaan BLTDD antara Terdakwa atau dengan warga yang akan dibagi rata oleh Terdakwa dengan Penerima BLTDD, misalnya hubungan hutang piutang. Penerima BLTDD tidak dapat memberikan keterangan secara bebas sebagai salah satu pihak, antara lain karena kriteria keterdesakan keadaan ekonominya. Hubungan hukum Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Tinggi dengan Penerima BLTDD adalah hubungan antara orang yang memerintah (pemerintah) dengan rakyat penerima BLTDD yang harus dilindungi oleh Terdakwa agar menerima BLTDD tepat sasaran dan tepat jumlah (*by name* dan *by address*). Namun demikian, Terdakwa menyiasati penerimaan BLTDD tanpa tata cara dan data yang valid dan dibenarkan oleh peraturan, antara lain melalui pengusulan dari RT, Kepala Lingkungan/Dusun, divalidasi oleh Tim Satgas Percepatan Penanganan Covid-19, ditetapkan oleh Terdakwa dan diketahui oleh Camat, sehingga segala aliran uang masuk dalam sistem akuntansi pemerintahan. Tata cara tersebut pada awal pengusulan pernah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terpilih dan ditetapkan oleh Terdakwa terdapat 195 (seratus sembilan puluh lima) KK yang berhak menerima BLTDD;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



- Bahwa ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan dakwaan yang merupakan tindak pidana formil, yaitu suatu tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada larangan terhadap perbuatan pemotongan atau penerimaan uang yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindak pidana telah terjadi (*voltooid*) ketika pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima uang. Tindak pidana yang didakwakan bukan tindak pidana materiil, yaitu suatu tindak pidana yang lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan pidana. Terdakwa sadar dengan mengetahui pengurangan penerimaan dalam bentuk apapun dilarang, akan tetapi Terdakwa menghendaki agar larangan tersebut terjadi dan tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengakhiri keadaan tersebut. Penerima BLTDD, yaitu Saksi Muhamad Muzoni, Saksi Rahman, Saksi Jumarsah, Saksi Misrun, Saksi Muhamad Said, Saksi M. Sidik, Saksi Dedi Yusuf, Saksi Yayuk Sriningsih, Saksi Khaerul Salehudin, Saksi Hardiawan, Saksi Misbah, Saksi Junaidi, Saksi Baesul Bayani, Saksi Muslehudin, Saksi Saiman, Saksi Mursidin, Saksi Nasrudin, Saksi Supriadi, Saksi Saparudin, Saksi Misbah, Saksi M. Jamiludin, Saksi Hafriawan, Saksi Rahmat, Saksi Haji Muhamad Mashur, Saksi Inaq Ramilah alias Sumelah, Saksi Manisah alias Inaq Sakrah dan Saksi Sarimah, pada pokoknya menerangkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut tidak boleh dipotong. Para saksi penerima BLTDD tersebut merasa keberatan dengan pemotongan tersebut, namun oleh karena Kepala Desa menyampaikan hasil potongan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang belum menerima, jadi saksi ikut saja. Menurut Kepala Dusun dan dari hasil rapat di Kantor Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, potongan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut untuk dibagi rata kepada warga desa yang belum menerima bantuan Covid-19, tetapi belum ada daftar nama-namanya siapa saja yang akan menerima. Potongan BLT Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan perintah dari Terdakwa

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



sebagai Kepala Desa Bukit Tinggi. Saksi Sarimah khawatir apabila tidak mengikutinya akan menjadi masalah bagi Saksi Sarimah ke depannya. Saksi Sarimah takut apabila tidak mengikuti perintah tersebut, saksi tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Hasil pemotongan dana BLT tersebut belum diberikan kepada warga yang belum menerima bantuan di Desa Bukit Tinggi. Penyerahan uang potongan BLTDD sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak dibuatkan bukti atau tanda terima dari Kepala Desa ataupun dari Kepala Dusun. Perbuatan Terdakwa tersebut di luar Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Sistem Penganggaran Terpadu (*unified budgeting*) sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sehingga terdapat penghindaran peraturan, menyembunyian atau menutupi kepercayaan, rekayasa negatif atau akal-akalan dan manipulasi;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 huruf B angka 4, pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pbenar di luar dari yang disebut dalam undang-undang. Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pbenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang/sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP). Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, yaitu tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 Ayat (2) KUHP) atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 Ayat (2) KUHP). Selain itu, tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



oleh Penuntut Umum oleh karena kadaluwarsa atau lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP;

- Bahwa dengan demikian, atas dasar pertimbangan tersebut di atas, seharusnya Terdakwa dinyatakan bersalah melanggar ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **8 September 2021** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung, dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**,
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Oleh karena Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung
Dr. Agus Yuniyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal
dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani
oleh Ketua Majelis Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. Gazalba
Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 10 Agustus 2022
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2345 K/Pid.Sus/2021